

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1944/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 7 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1447 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 September 2022 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama xxx kepada Termohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 5.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 5.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);